



## **BUPATI JOMBANG**

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 43 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 281 TAHUN 2002 TENTANG TATA NASKAH DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :
- a. Bahwa guna memperlancar penyelenggaraan tugas bidang administrasi di lingkungan Badan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang serta untuk lebih meningkatkan tertib dan penyeragaman sistem administrasi perkantoran sesuai dengan Keputusan Bupati Jombang Nomor 281 Tahun 2003 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, perlu menetapkan Stempel Instansi, Kop Naskah Dinas, dan Kode Komponen Badan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Jombang Nomor 281 Tahun 2002 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 176) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636) ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana ;
8. Keputusan Bupati Jombang Nomor 281 Tahun 2002 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 281 TAHUN 2002 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

**PASAL I**

Keputusan Bupati Jombang Nomor 281 Tahun 2002 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang diubah dan selanjutnya harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

- Ditambah ketentuan mengenai Stempel Instansi, Kop Naskah Dinas dan Kode Komponen Badan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

**PASAL II**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penetapan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 31 Desember 2003

**BUPATI JOMBANG,**



**SUYANTO**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 31 Desember 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG**




**Drs SOEHARTO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 077 778


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR : 43 TAHUN 2003  
TANGGAL : 31 Desember 2003

**I. STEMPEL INSTANSI**

**A. BENTUK DAN UKURAN STEMPEL BADAN KELUARGA BERENCANA**



**B. ISI STEMPEL BADAN KELUARGA BERENCANA**



X : PEMERINTAH KABUPATEN

XX : JOMBANG

XXX : BADAN KELUARGA BERENCANA

## II. MODEL, UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS

A. Perbandingan ukuran huruf Kop Naskah Dinas adalah 2 : 3 , yaitu :

1. Ukuran huruf " 2 " untuk tulisan nama Pemerintahan Daerah
2. Ukuran huruf " 3 " untuk tulisan nama instansi

B. Bentuk dan Isi Kop Naskah Dinas Badan Keluarga Berencana :



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
**BADAN KELUARGA BERENCANA**  
Jl ..... telp. (0321) ..... Fax.....  
**JOMBANG**

Kode Pos

---

## III. KODE KOMPONEN

NOMOR KODE KOMPONEN BADAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN JOMBANG : 415.77

BUPATI JOMBANG,

SUYANTO